

ALASAN KASASI TIDAK DAPAT DIBENARKAN DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 47K/PID/2014)

Immanuel Jayanto dan Sri Wahyuningsih Yulianti

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi perkara kecelakaan lalu lintas dengan ketentuan kasasi pasal 253 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Hodland Marpaung dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2555/PID.B/2012/PN.Sby dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Telah diajukan banding yang kemudian diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 266/PID/2013/PT.SBY yang isinya menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut dengan alasan judex facti salah menerapkan hukum. Pengajuan kasasi oleh Terdakwa tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 47K/Pid/2014 yang membatalkan putusan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal keberatan kasasi putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri

Kata Kunci: Kasasi, Lalu lintas, Terdakwa

Abstract

This research aim is to determine the suitability of Cassation reason cannot be justified in the case of traffic accidents with article 253 (1) of criminal code procedure. The research method used was the normative legal research. The approach used was approach legislation and conceptual approach. The source of the legal materials used are primary and secondary legal materials. The matter of traffic accidents committed by Hodland Marpaung with the verdict of the District Court of Surabaya number: 2555/PID. B/2012/PN. Sby with Avenged imprisonment for 5 (five) months, probation for 10 (ten) months. Has filed an appeal which was later terminated with the ruling of the High Court of Surabaya Number: 266/PID/2013/PT. SBY in which dropped the imprisonment for 5 (five) months. The defendant then apply for cassation against that ruling with reasons judex facti wrong applying the law. The filing of the appeal by the defendant accepted by the Supreme Court with the ruling of the Supreme Court of the Number 47 k/Pid/2014 which cancels the previous ruling. Based on research it can be concluded that the reasons for the appeal of the

defendants can not be justified by judex facti not wrong to apply the law in regard to the objection of Cassation High Court ruling concurred District Court

Keywords:; Cassation, traffic, the defendant

A. Pendahuluan

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Berhati-hati di jalan bukan jaminan keselamatan di jalan. Pengendara kendaraan bermotor bukan dari satu kalangan saja namun dari berbagai lapis status sosial dan pendidikan yang beragam keterampilan.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll).

Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, lampu jalan dan tata ruang. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

1. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
2. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
3. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
4. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan; usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan; usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat, Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan (https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas#cite_ref-1 diakses pada 19 februari 2016 pukul 16:18 WIB)

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah upaya hukum banding. Pengadilan memeriksa permohonan banding adalah Pengadilan Tinggi, putusan yang dijatuhkan bisa berupa memperkuat putusan pengadilan negeri, mengubah atau membatalkan putusan pengadilan negeri. Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi berdasarkan berkas perkara, surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri.

Indonesia menempati urutan pertama peningkatan kecelakaan menurut data Global Status Report on Road Safety yang dikeluarkan WHO. Indonesia mengalami peningkatan hingga 80 persen. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar salah menerapkan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan mengkaitkan Pasal-Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu apakah alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

B. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Terdakwa Hodland Marpaung pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di Jalan HR Muhamad Surabaya atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan plat nomor L 3509 QC dengan kecepatan 30-40 km perjam dengan gigi persneling 2 berjalan dari arah barat ke timur menuju Jalan HR Muhamad dan sewaktu di depan Terdakwa ada sebuah mobil Terdakwa menyalip mobil tersebut dari sebelah kanan, karena Terdakwa kecapean pada saat menyalip Terdakwa tidak melihat kalau di depan mobil ada saksi korban Yanti dan saksi korban Rumsiyah yang sedang menyeberang jalan dan tidak bisa dihindarkan lagi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak saksi korban Yanti dan saksi korban Rumsiyah dengan posisi pada stang stir

sebelah kiri mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban Rumsiyah dan stang stir kiri juga mengenai kepala belakang saksi korban Yanti sehingga akibat kejadian tersebut menyebabkan para saksi korban mengalami luka di pelipis mata sebelah kanan dan luka di kepala bagian belakang serta luka memar di kaki kanan sebagaimana terurai dalam Surat *Visum Et Repertum* An Yanti yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rossy Herlancy dokter pada Rumah sakit Mitra Keluarga Surabaya

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama : Hodland Marpaung
Tempat : Siruar
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bromo I/II Surabaya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Perawat Klinik

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2555/PID.B/ 2012/PN.Sby tanggal 4 Oktober 2012 menyatakan Terdakwa Hodland Marpaung tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali atas putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir. Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Surabaya membaca putusan menyatakan Terdakwa Hodland Marpaung tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Namun selanjutnya Putusan Mahkamah Agung nomor 47 K/PID2014. Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 85/Pid.B.Kas/VII/2013/PN.Sby. No. : 2555/Pid.B/2012/PN.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari

itu juga. Mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan aspek-aspek non yuridis dan meringankan dari vonis pengadilan tinggi

2. Pembahasan

Dapat diketahui bahwa dalam kasus yang penulis teliti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 47K.PID/2014 yakni perihal alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa atas Dasar Keberatan Vonis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya lebih berat dari vonis hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Terkait alasan permohonan kasasi menurut ketentuan Pasal 253 KUHAP. Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan kasasi apabila permohonan kasasi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 245, 246, dan 247, yaitu yang disebut sebagai syarat formil dan syarat materil.

Pasal 245 yang berbunyi :

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 246 yang berbunyi :

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247 yang berbunyi :

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal

sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.

(2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.

(3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi ini berupa Mahkamah Agung dapat memutus menolak permohonan kasasi dan Mahkamah Agung dapat memutus mengabulkan permohonan kasasi. Syarat penerimaan permohonan kasasi Persyaratan formil: permohonan diajukan melampaui batas tenggang waktu, diajukan wakil tanpa surat kuasa khusus, permohonan tidak disertai risalah kasasi, tidak pernah banding, tidak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, dan diajukan sebelum ada putusan dari Pengadilan Tinggi. Persyaratan materiil: alasan-alasan yang menjadi dasar kasasi terdakwa terpenuhi, hakim Pengadilan Tinggi tidak melampaui batas wewenangnya atau tidak salah dalam menerapkan hukumnya, dan lain-lain.

Terkait dengan upaya hukum kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat

mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.
- (5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut

Dari ketentuan pasal 253 diatas telah jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan. Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu tidak sesuai dengan alasan pengajuan kasasi pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyangkut dari 3 hal tersebut yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan aspek-aspek non yuridis. Mengadili sendiri meringankan putusan pengadilan tinggi

D. Kesimpulan

Alasan kasasi yang diajukan Terdakwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 47 K/Pid/2014 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) karena keberatan kasasi putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri. Tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan mengadili sendiri berdasarkan aspek non yuridis

E. Daftar Pustaka

- Hma Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP dalam praktik Hukum*, -, UMM press
Leksmono Suryo Putranto, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas

Korespondensi

Nama : Imanuel Jayanto

Nim : E0012196

Email : immanuel_i@yahoo.co.id

No.HP : 085 229 298 911